



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 Januari 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah (PD)
/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
(UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 2/SE/2023

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBAYARAN TRANSAKSI PENGADAAN LANGSUNG
DENGAN USAHA MIKRO DAN/ATAU USAHA KECIL MELALUI SISTEM E-ORDER**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui Sistem e-Order, khususnya ketentuan yang berhubungan dengan proses pembayaran atas transaksi pengadaan langsung melalui sistem e-Order, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala PD/UKPD yang melakukan pengadaan langsung kegiatan makan dan minum melalui sistem e-Order, agar segera melakukan proses pembayaran ke pelaku Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah barang diterima dari penyedia.
2. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk:
 - a. Mempersiapkan Dokumen Pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Barang/Jasa melalui pelaku Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang terdaftar di sistem e-Order sebelum transaksi dilakukan;
 - b. Melakukan penerimaan hasil pekerjaan penyedia Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil; dan
 - c. Berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memastikan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pembayaran sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu segera membuat Surat Persetujuan Bayar dari Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan pembayaran tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja.

3. Kepala PD/UKPD agar memperhatikan penyusunan Anggaran Kas transaksi belanja melalui e-Order sebagai dasar penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pemesanan setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) terbit.
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa agar secara konsisten melakukan pemantauan terhadap seluruh pesanan e-Order yang belum dilakukan pembayaran menginformasikan kepada PD/UKPD jika pembayaran sudah jatuh tempo waktu pembayaran dengan melaporkan ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tiap bulan untuk PD/UKPD yang mengalami keterlambatan lebih 3 hari batas waktu pembayaran.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta